

PERILAKU TENGGULAK DALAM PRAKTEK JUAL BELI PADI DI PEDESAAN

Ria Astina¹ Bagus Setiawan² Marzuki³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Riaastina_uin@radenfatah.ac.id

²Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang,

Bagus@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dimana hasil dari wawancara tersebut hampir sebagian petani di desa tersebut melakukan peminjaman modal kepada tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual hasil panen nya kepada tengkulak tersebut. Dan pengembalian modal tersebut dikembalikan setelah panen dengan sesuai jumlah modal yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan atau bunga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian petani terpaksa meminjam modal terlebih dahulu kepada tengkulak dikarenakan mereka tidak memiliki modal namun dengan hal ini berdampak positif karena sebagian petani merasakan terbantu dengan adanya tengkulak. Namun tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh petani dan tengkulak sah hukumnya karena ada saksi lainnya, tetapi kekuatan hukumnya lemah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Tengkulak*

ABSTRACT

This research was conducted in Karang Binangun Village, Belitang Madang Raya District, Ogan Komering Ulu Timur Regency, where to find out the review of Islamic law on the behavior of middlemen in the practice of buying and selling rice in Karang Binangun Village, Belitang Madang Raya District, Ogan Komering Ulu Timur Regency. The research method used in this study is to use a descriptive qualitative approach. The data collection technique used the interview method, where the results of the interview were almost most of the farmers in the village borrowed capital from the middlemen, on the condition that when the harvest arrived the farmers had to sell their crops to the middlemen. And the return on capital is returned after harvest in accordance with the amount of capital borrowed, without having to pay additional or interest in accordance with the agreement between the two parties. This also shows that some farmers are forced to borrow capital first from middlemen because they do not have the capital but this has a positive impact because some farmers feel helped by middlemen. However, a review of Islamic law on agreements made orally by farmers and middlemen is legal because there are other witnesses, but the legal force is weak.

Keywords: *Buying and Selling, Middlemen, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Islam adalah *rahmatan lil aalamin* (rahmat seluruh alam). Islam adalah agama dan ideologi yang mengatur tentang kehidupan manusia, dari segi bidang ibadah, moralitas dan bermuamalah. Islam sebagai agama yang mendorong agar umatnya selalu berusaha dan bekerja keras dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik dan ekonomi. Ibadah sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik dan terus menerus antara umat manusia dengan sang Khalik. Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, manusia akan saling membantu dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat, maka dalam hal ini Islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan bermuamalah.¹

Namun tidak demikian salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan kegiatan bermuamalah. Kegiatan muamalah/ jual beli yaitu kegiatan yang berupa pemindahan hak milik baik berupa barang maupun uang yang merupakan salah satu alat tukarnya dengan menggunakan sistem akad². kegiatan jual beli bisa terealisasi jika penjual atau pembeli menanamkan itikad suka sama suka yang telah disepakati pada transaksi jual beli terjadi. Jual beli yang diartikan yakni jual beli padi dengan memakai sistem tengkulak.³

Tengkulak yaitu sebagai objek yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi dan sebagai pedagang hasil bumi yang lain dengan cara langsung tiba ke tempat penghasil dengan tujuan untuk melihat kondisi barang serta untuk membuka lapak. Tujuan dari tengkulak ialah selaku perantara terhadap warga kecil yang akan melakukan penjualan hasil panen padi dari tempat mereka, namun harga yang diberikan tengkulak lumayan sedikit lebih murah daripada harga padi yang berlaku di tempat lain seperti pabrik. Namun dengan adanya tengkulak warga dapat terbantu, sebab hasil panen tersebut belum memadai persyaratan apabila petani ingin menjual langsung ke tempatnya seperti pabrik dan lokasi pabrik tersebut lumayan jauh jaraknya untuk ditempuh sehingga harga penjualan mereka tidak sebanding.⁴

Berdasarkan fakta yang dilihat dari lapangan bahwa sebagian petani yang ada di Desa Karang Binangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka salah satunya dengan melaksanakan aktivitas tani yakni menanam padi selaku bentuk usahanya dengan menjual hasil tanamannya kepada tengkulak dalam hal ini sebagian para petani meminjam modal terlebih dahulu kepada tengkulak dikarenakan sebagian petani belum mempunyai modal awal. tengkulak mempunyai peran penting terhadap aktivitas jual beli padi. dan bentuk jual beli yang dilaksanakan warga desa binangun tersebut melalui sistem terikat pada tengkulak yaitu setiap hasil panen wajib dijual pada tengkulak dengan menggunakan akad atau persyaratan yang ada yang telah disepakati antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

¹ 'H. Mabrur, "Kerja Keras Dalam Islam," J. El-Hamra Kependidikan Dan Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 1, Pp. 19–26, 2021'.

² Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86
<<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>>.

³ 'N. Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas," J. Huk. Islam. Dan Bisnis, Vol. 4, No. 1, Pp. 55–67, 2018'.

⁴ 'A. Savitri, "Jual Beli Kopi Di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi, Vol. 101, p. 3, 2019'.

HUKUM ISLAM

Hukum Islam atau syariat Islam ialah sistem kaidah-kaidah yang terdapat dalam wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang sifat mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diyakini bagi semua pemeluknya.⁵

Namun tujuan dari hukum Islam ialah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan sesama manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan aturan Islam terdapat lima yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. selain itu adapun tujuan hukum Islam adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan menciptakan kedamaian dari persetujuan yang ada di kehidupan masyarakat.⁶

JUAL BELI

secara istilah jual beli berarti “*Al-ba'i*” yakni menjual, mengubah serta menukar sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan secara bahasa, jual beli “*Al-ba'i*” ialah penukaran yang mutlak⁷. Secara etimologi, jual beli *al-mubadalah* (saling tukar menukar/barter) merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akad menggunakan akad jual beli.⁸

Menurut Sayyid Sabiq definisi *Jual Beli* ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut Ulama Hanagiyah *Jual Beli* adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Ibn Qudamah *Jual Beli* adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun syarat jual beli ialah 1). Adanya orang yang berakad atau adanya penjual dan pembeli. 2).⁹ Adanya ijab dan kabul 3) adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.¹⁰

Menurut teori Madzhab Syafi'iyah jual beli adalah suatu akad yang memiliki aktivitas dari masing-masing pihak yang memberikan ganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat untuk waktu selama-lamanya. Sedangkan menurut teori Madzhab Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta benda atau tukar menukar manfaat jasa yang mubah bersifat selamanya bukan riba ataupun pinjaman.

Sedangkan menurut para ulama pengertian jual beli sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta yang lain

⁵ Hukum Islam, 'Muhsin Aseri: Politik Hukum Islam Di Indonesia POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Oleh: Muhsin Aseri * Abstrak', 9.17 (2016), 143–61.

⁶ Islamiyati, 'Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap', *Diponegoro Private Law Review*, 3 (2018), 295–306.

⁷ Salim.

⁸ Salim.

⁹ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, 'Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i', *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2018.

¹⁰ 'Abdurrahman Ghazalyy, G. Ihsan, and S. Shidio, *Fiqh Muamalat*. 2015'.

berdasarkan cara khusus yang di perbolehkan.

- b. Menurut Imam Nawawi
Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qodama
Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di perbolehkan¹¹.

Beberapa pengertian di atas dapat di pahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar bendagangan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta dengan jalan melepaskan atau merelakan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerimanya dengan sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara*” dan di sepakati kedua belah pihak Dibenarkan *syara*” dalam artian baik berupa proses atau objek yang di perjual belikan. Benda yang diperjual belikan harus dapat di serah terimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang perdagangan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*.

Rukun Jual Beli Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli pendapat menurut jumbuh ulama¹².

Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dan pembeli) dan kabul (ungkap menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyallah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli . akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan transaksi jual beli. Setiap perjanjian jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut di sebut sebagai rukun. Akad adalah ikatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ijab qabul pada dasarnya di lakukan secara lisan, tapi apabila tidak memungkinkan bisa dengan isyarat asalkan kedua belah pihak memahaminya

- a. Penjual (*ba”i*)

Penjual adalah pemilik harta atau barang yang hendak menjual barangnya kepada pihak lain, penjual haruslah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dalam melakukan transaksi.

- b. Pembeli (*mustari*)

Pembeli adalah orang yang cakap dalam bertindak, dapat menggunakan dan membelanjakan hartanya serta tidak mubazir

¹¹ Pekerti and Herwiyanti.

¹² D Dipo - At Tujjar and Undefined 2021, ‘JUAL BELI DALAM KAJIAN FIQIH’, *Ejournal.Kopertais4.or.Id*, 2021.

dan tidak bertentangan dengansyari'at islam, juga meliputi cakap untuk bertindak hukum (*mukallaf*).Macam-Macam Jual Beli¹³.

MACAM-MACAM JUAL BELI

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, antara lain¹⁴:

Jual beli yang *shahih* Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Contohnya, seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak, uang dan barang sudah diserahkan dan tidak ada *khiyar* lagi.

Jual beli yang *bathil* Apabila jual beli tersebut salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, atau barang yang diperjual belikan termasuk barang yang di haramkan dalam Islam.

Jual beli yang *fasid* Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli *fasid* dan jual beli batil. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni Jual beli salam. Salam merupakan jual beli yang tidak Tunai pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada yakni jual beli yang dilarang Oleh agama islam, sebab barangnya tidak ada atau masih Gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari Curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan Kerugian di antara pihak

TENGGULAK

Tengkulak ialah objek yang berperan penting sebagai pengepul sekaligus pemasar yang membeli hasil panen dari petani dengan harga sesuai pasaran. Tengkulak bertugas sebagai pembeli¹⁵, pendistribusian sekaligus pedagang hasil pertanian. tengkulak mempunyai peran penting terhadap sistem pemasaran karena tengkulak mempunyai jaringan sosial yang luas dibandingkan petani sehingga dapat membangun interaksi ketergantungan antara tengkulak dan petani.¹⁶

Dengan hal ini seorang tengkulak dan petani mempunyai interaksi ketergantungan yang dapat membangun pergerakan aktivitas ekonomi pedesaan . hingga saat ini seorang tengkulak mampu bertahan karane tengkulak mempunyai sifat yang fungsional.

adapun hubungan tengkulak dan petani memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya yakni dari interaksi sosial yaitu terdapatnya ketidaksamaan dalam pertukaran. dalam hal ini bahwa masih ada ketimpangan pertukaran atau

¹³ Tujjar and 2021.

¹⁴ Tujjar And 2021.

¹⁵ Khoirun Nikmah and Abdul Rosyid, 'Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2022 <<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.320>>.

¹⁶ "Pola Hubungan Asosiatif Jual R. Astuti, J. Beli, And H. Sawit And 2019 Beli Produksi," Vol. 7, No. 2, Pp. 62–71, 'No Title'.

ketidakseimbangan antara kedua belah pihak yang mencerminkan terhadap kekayaan, kekuasaan dan kedudukan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis keadaan petani padi yang ada di Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan sistem tengkulak Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang ada di desa karang binangun¹⁷.

Pada penelitian ini, menggunakan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara¹⁸ secara langsung kepada petani dan tengkulak di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur¹⁹. Teknik Sampel yang dipergunakan purposive sampling dengan menetapkan kriteria khusus yang dianggap mewakili populasi²⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa wawancara kepada pelaku penjual padi dan tengkulak yang dilakukan dengan menggunakan sebuah praktik jual beli padi di Desa Karang Binangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dengan mewawancarai beberapa petani yang ada di desa.

Menurut Bapak Holim, Bapak Retno dan Bapak Sugeng, selaku tengkulak atau pembeli padi ialah 1). Proses Penawaran Padi Dengan Tengkulak Sebuah transaksi jual beli padi yang sudah dilakukan lebih dari 20 tahun oleh bapak holim, bapak retno, dan bapak sugeng. Dari hasil wawancara ini mereka memberikan informasi bahwa mereka ialah sebagai pembeli hasil padi yang dilakukan di Desa Karang Binangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. ia menjelaskan bahwa di saat musim padi tiba seorang tengkulak melakukan penawaran dan mereka akan mendatangi petani dengan tujuan untuk meminjamkan modal awal kepada seorang petani dengan syarat hasil panen padi tersebut harus dijual kepada mereka tanpa adanya riba. Namun dalam proses melaksanakan perjanjian tersebut harus ada sebuah perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada saat hasil panen tiba seorang tengkulak akan melihat langsung kondisi padi yang ada di lahan dan diantar langsung oleh pemilik padi. Setelah melihat kondisi lahan tersebut seorang tengkulak akan menjelaskan bahwa padi yang akan dipanen akan diberikan harga sesuai dengan kualitas padi tersebut. Misalnya, jika padi itu bagus maka akan dibeli dengan harga Rp 4.000/kg. Tetapi sebaliknya jika hasil padi tersebut kurang bagus akan diberikan harga dibawah Rp. 4.000/kg berkisaran Rp.3.500/3.800/kg. Dan Hal ini juga seorang tengkulak menjelaskan bahwa untuk biaya yang lain seperti biaya combet, mengangkut, biaya makan akan dipotong saat hasil penjualan itu cair. Pada saat hasil panen itu tiba seorang petani akan melakukan pembayaran peminjaman modal kepada tengkulak sesuai dengan kesepakatan awal, yakni Total pembayaran sesuai dengan peminjaman awal tidak ada penambahan bayaran atau riba. Setelah kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjanjian tersebut mereka akan

¹⁷ Feny Fiantika, 'Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif', *Rake Sarasin*, 2022.

¹⁸ I Made Indra and Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, CV Budi Utama, 2019.

¹⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

²⁰ Sutopo.

melakukan perjanjian dengan cara akad lisan tidak menggunakan akad secara tertulis yang dilakukan antara seorang petani dan tengkulak.

Menurut informasi dari para petani yang ada di Desa Karang Binangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, alasan mereka melakukan jual beli pada sistem tengkulak ini karena mereka tidak mempunyai modal awal untuk menanam padi dan terpaksa mereka harus meminjam modal awal kepada tengkulak dengan tujuan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka. Dan petani menjelaskan bahwa disaat peminjaman modal berlangsung tidak ada riba atau bunga itu sebab alasan mereka mau meminjam kepada tengkulak dan mereka tidak merasa keberatan dengan adanya syarat pinjaman itu karena menurutnya ada atau tidak adanya syarat itu petani tetap akan menjual hasil panen padinya tengkulak tersebut dengan ucapan rasa terimakasih telah meminjamkan modal karena menurutnya jika petani tidak dipinjamkan oleh tengkulak tersebut maka mereka tidak akan bisa menanam padi

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman modal dari petani terhadap tengkulak untuk perawatan padi adalah boleh karena tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak dan tidak ada penambahan riba ketika pengembalian uang modal tersebut. Pemberian uang muka (DP) sebelum panen boleh dilakukan dengan catatan harus jelas dan tetap hitungannya 77 berdasarkan timbangan akhir, bukan hasil perkiraan. Tinjauan hukum Islam tentang pembayaran yang dilakukan secara tempo oleh tengkulak diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan di awal dengan syarat waktu pembayaran harus jelas dan diketahui oleh petani. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh petani dan tengkulak sah hukumnya karena ada saksi lainnya, tetapi kekuatan hukumnya lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'A. Savitri, "Jual Beli Kopi Di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi, Vol. 101, p. 3, 2019'
- 'Abdurrahman Ghazalyy, G. Ihsan, and S. Shidio, *Fiqh Muamalat*. 2015'
- Fiantika, Feny, 'Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*', *Rake Sarasin*, 2022
- 'H. Mabruur, "Kerja Keras Dalam Islam," *J. El-Hamra Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 1, Pp. 19–26, 2021'
- Indra, I Made, and Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, *CV Budi Utama*, 2019
- Islam, Hukum, 'Muhsin Aseri: Politik Hukum Islam Di Indonesia POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Oleh: Muhsin Aseri * Abstrak', 9.17 (2016), 143–61
- Islamiyati, 'Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap', *Diponegoro Private Law Review*, 3 (2018), 295–306
- Khoirun Nikmah, and Abdul Rosyid, 'Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2022 <<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.320>>
- 'N. Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas," *J. Huk. Islam. Dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Pp. 55–67, 2018'
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti, 'Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i', *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2018
- R. Astuti, J. Beli, and H. Sawit, "POLA HUBUNGAN ASOSIATIF JUAL, and 2019 BELI PRODUKSI," vol. 7, no. 2, pp. 62–71, 'No Title'
- Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86 <<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>>
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Rake Sarasin*, 2022
- Tujjar, D Dipo - At, and Undefined 2021, 'JUAL BELI DALAM KAJIAN FIKIH', *Ejournal.Kopertais4.or.Id*, 2021